

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI 2021



**BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	4
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan.....	4
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan.....	7
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	7
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	8
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan.....	9
2.3.1 Penerimaan Pendapatan.....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	10
2.4.1 Tantangan.....	10
2.4.2 Peluang.....	10
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	11
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD.....	11
3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	12
3.3 Telaahan renstra kementrian dan lembaga serta renstra dinas terkait di provinsi.....	14
3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.....	15
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	15
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.....	17
4.1 Telaahan visi dan misi RPJMD.....	17
4.1.2 Misi.....	17
4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.....	18
4.2.1 Tujuan.....	18
4.2.2 Sasaran.....	19
4.3 Strategi dan kebijakan prioritas.....	21
4.3.1 Strategi.....	21
4.3.1.1 Analisis Eksternal	21
4.3.1.1.1 Peluang	22
4.3.1.1.2 Ancaman	22
4.3.1.2 Analisis Internal	22
4.3.1.2.1 Kekuatan	22
4.3.1.2.2 Kelemahan	22
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	26
5.1 Rencana program dan kegiatan prioritas.....	26
5.2 Pendanaan Indikatif.....	28

BAB VI	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	36
6.1	Indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD 2016 – 2021.....	36
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.....	37
BAB VII	KAIDAH PELAKSANAAN	38
BAB VIII	PENUTUP	39



RENSTRA BADAN PENDAPATAN

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat terselesaikan.

Sebagai aplikasi dari Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk menjabarkan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021. Dokumen ini menguraikan pokok – pokok pikiran pembangunan pendapatan daerah, kinerja, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan/ancaman, Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran, strategis program dan kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan.

Demikianlah Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan serta diiringi sikap tawakka l kepada Allah SWT sebagai penentu terhadap segala keberhasilan nanti dalam terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan prima serta didukung oleh peran aktif masyarakat. Terima Kasih.

Painan, Januari 2017
**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, Msi
NIP. 19731230 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Dengan kondisi diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Strategis sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan harapan melalui Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang akan lebih mendekati kenyataan yang ada di lapangan.

Rencana Strategis terdiri dari pendahuluan, kondisi umum, Indikator Kinerja serta faktor-faktor penentu keberhasilan, tujuan dan sasaran, kebijakan dan program data lampiran pendukung Rencana Strategis. Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja dan untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Pengertian Rencana Strategi

1. Proses memutuskan program yang akan dijalankan suatu organisasi serta jumlah sumber daya yang dialokasikan pada setiap program untuk beberapa tahun mendatang.
2. Perumusan strategi adalah proses memutuskan strategi baru sedangkan perencanaan strategi adalah proses mengimplementasikan strategi.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategi Badan Pendapatan dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4478).
7. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu:

- Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menentukan prioritas di Badan Pendapatan periode 2016-2021.
- Menjadi Pedoman dan Penyusunan Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Merumuskan Indikator Kinerja dan tujuan strategis, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan.

- Mempermudah melakukan pengendalian serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi program dan kegiatan baik internal maupun eksternal.
- Untuk melakukan koreksi perencanaan dan penganggaran sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja.

b. Tujuan

- Pelaksanaan dari dokumen perencanaan dan sebagai dasar penyusunan renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan sesuai misi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mendukung koordinasi antar instansi pengelola pendapatan.
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Untuk digunakan sebagai instrument dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
- Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran umum pelayanan Badan Pendapatan

BAB III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan

BAB IV Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

BAB V Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator kinerja Badan Pendapatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Kaidah pelaksanaan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan.

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Bupati, tentang pembentukan tata kerja, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural Badan dalam Kabupaten Pesisir Selatan termasuk didalamnya Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016, Badan Pendapatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai fungsi sebagai pelayanan umum, bidang pemerintahan umum.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016, Badan Pendapatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan dapat diuraikan sebagai berikut :

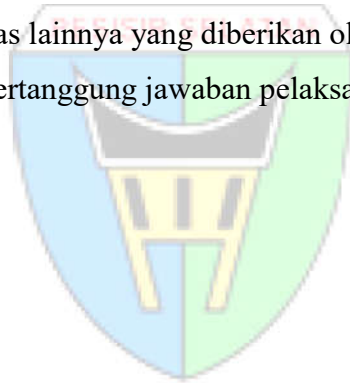
a. Kedudukan

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan. Badan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

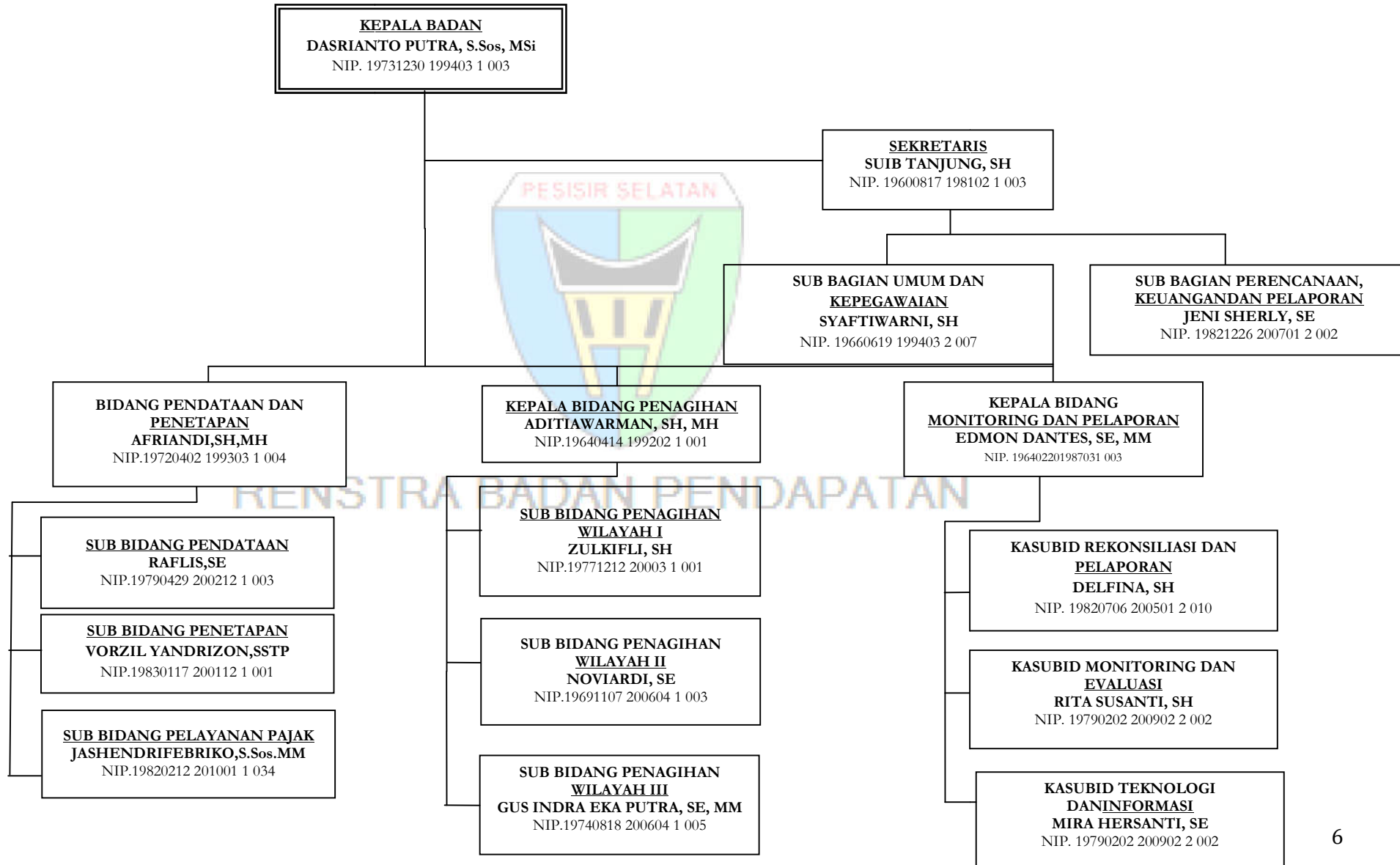
- 1) Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi di bidang Pendapatan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat 1, Badan Pendapatan mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan.
 - Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendapatan.

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan PBB Perkotaan/Perdesaan.
- Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan PBB Perkotaan/Perdesaan.
- Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
- Pengguna anggaran dinas.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.



RENSTRA BADAN PENDAPATAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan



Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 41 Tahun 2016, Struktur Organisasi Badan Pendapatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) Bidang, masing-masing bidang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang - bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
 1. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pendataan
 - b) Sub Bidang Penetapan
 - c) Sub Bidang Pelayanan Pajak
 2. Bidang Penagihan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Penagihan Wilayah I
 - b) Sub Bidang Penagihan Wilayah II
 - c) Sub Bidang Penagihan Wilayah III
 3. Bidang Monitoring dan Pelaporan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - c) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah

2.2. SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Bulan

Januari Tahun 2017 sebanyak 25 orang. Adapun keragaman jumlah pegawai berdasarkan pendidikan disajikan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel : 2.2.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Berdasarkan Golongan

No	Jenjang Pendidikan	JUMLAH PEGAWAI (Orang)
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	17
3.	Golongan II	3
4.	Golongan I	-
5.	Pegawai Non ASN.	37
	Jumlah	61

Tabel 2.2.1.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	S2	6
2	S1	15
3	D.IV	0
4	D.III	1
5	SLTA	2
6	SLTP	0
	Jumlah	24

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2017 Badan Pendapatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru, Sarana dan Prasarana pada saat ini baru mencapai 70%. Dapat dikatakan Sarana dan Prasarana belum mencukupi. Pada tahun berjalan ditahun 2017 dan tahun 2018 Badan Pendapatan telah menganggarkan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana agar terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang baik dan lengkap untuk menunjang operasional pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan

Badan Pendapatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Umum, sesuai dengan bidang urusan tersebut maka Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai Pelayanan Umum Pemerintahan. Sebagai fungsi dari pelayanan umum, Badan Pendapatan

Kabupaten Pesisir Selatan membuat Program-program kerja sesuai dengan fungsinya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program kerja tersebut dijabarkan secara teknis dan sistematis dalam bentuk kegiatan, sehingga sasaran dan tujuan yang digariskan mencapai sasaran sesuai dengan bidang urusan dan fungsi organisasi pemerintahan yang diemban. Program-program dan kegiatan sesuai yang dijalankan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Pengembangan Data/Informasi

Tabel 2.3.1 Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2015		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	100	140	107,56
Terlaksananya Penerimaan PBB	%	100	41,59	66,75

2.3.1. Penerimaan Pendapatan

Penerimaan Pendapatan Selaku OPD

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan selaku OPD adalah:

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Bawah Tanah
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- k. Pajak Bumi dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

a. Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

b. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta
7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP); dan
9. Retribusi Menara Telekomunikasi.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Izin Trayek
 3. Retribusi Izin Usaha Perikanan
-
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD
 4. Lain-lain PAD yang Sah
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
 - b. Penerimaan Jasa Giro
 - c. Pendapatan Bunga
 - d. Pendapatan BLUD
 - e. Penerimaan Lainnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang. Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan

Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (*STRENGTH*):

- 1) Hukum dan Perundangan : Terbitnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah;
- 2). Potensi dan lokasi : letak geografis wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dari sektor PAD;
- 3). Kelembagaan dan Tata Laksana : Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami pemisahan fungsi menjadi Badan Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pendapatan untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah produktivitas, kualitas layanan, *responsibility* dan akuntabilitas.
- 4). Pembiayaan : Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan;
- 5). Budaya Kerja; Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan

yang sama. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan;

- 6). Kepemimpinan; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada didalamnya. Hal ini terkait dengan *human relation*, *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dan *division of work* (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KELEMAHAN (*WEAKNESSES*):

- 1). Hukum dan Perundangan : Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
- 2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis tersebut;
- 3). Sumber Daya Manusia : Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, karena institusi Badan Pendapatan baru terbentuk pada tahun 2016, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum sepenuhnya menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Badan Pendapatan yang belum merata tentang regulasi

tersebut. Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Badan Pendapatan belum memiliki ASN yang memiliki pendidikan khusus Pajak, padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan;

- 4). Sarana/Prasarana : Kendala sarana prasarana karena Badan Pendapatan baru berdiri di akhir tahun 2016, sarana dan prasarana yang belum optimal. Sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi, pelayanan kepada masyarakat dan sistem yang belum online pada 15 kecamatan.

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (*OPPORTUNITY*):

- 1). Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- 2). Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
- 3). Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 4). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pariwisata di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan akan bertambah jumlah investor yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
- 5). Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;
- 6). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
- 7). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

ANCAMAN (*THREAT*):

- 1). Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;
- 2). Luas wilayah yang besar dan keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas;
- 3). Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal;
- 4). Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung terhadap para usaha menengah sehingga akan berdampak terhadap laju operasi usaha. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi;
- 5). Dikarenakan adanya lokasi objek pajak/subjek pajak/retribusi dengan kabupaten/kota yang berada disekitar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, maka akan berdampak terhadap pembagian realisasi pajak itu sendiri terhadap masing-masing wilayah;
- 6). Dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan menjadi ancaman pengurangan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Strategi Umum Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan:

- a. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat;
- b. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam menetapkan prediksi penerimaan pendapatan. Menumbuh kembangkan pemahaman kepada masyarakat dibidang pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah;

- c. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;
- d. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan dilapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;
- e. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik.

RENSTRA BADAN PENDAPATAN

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 . Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB-P2, BPHTB, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB-P2 dan BPHTB, karena institusi Badan Pendapatan baru terbentuk pada tahun 2016, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum terlalu menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Badan Pendapatan tentang regulasi tersebut;
4. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Badan Pendapatan, karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Badan Pendapatan baru disusun dalam Renstra pada tahun 2016 dan sekarang diperbaharui pada Renstra 2016-2021, sehingga belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai Badan Pendapatan;
5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan

benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;

3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

- ❖ Mandiri adalah berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- ❖ Unggul, masyarakat memiliki kemampuan berpikir, berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- ❖ Agamis mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai agama dan adat.
- ❖ Sejahtera, perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005- 2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.
2. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
3. Pengembangan kawasan pedesaan dan kawasan ekonomi strategis.
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
7. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.

8. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
9. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih Periode 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah akan melakukan berbagai upaya, salah satu upaya (misi) tersebut adalah revitalisasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pendapatan sebagai instansi yang membidangi masalah pendapatan daerah akan berperan serta dalam menciptakan kualitas pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah dalam mendukung tercapainya sistem pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif.

Mengacu kepada visi, misi serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke-Satu, yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan Dana yang mencukupi dalam rangka pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta program prioritas pembangunan pemerintah secara keseluruhan. Terkait dengan penyediaan dana tersebut, isu strategis yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan adalah:

- Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
- Harus berusaha meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

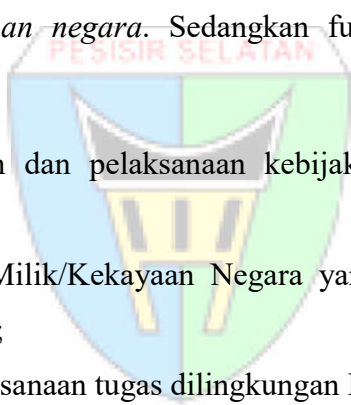
3.3. Telaahan Renstra K/L Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

Visi Kementerian Keuangan “*Kami akan menjadi Penggerak utama Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21*” Pada negara berkembang, pertumbuhan ekonomi cenderung tumbuh dibandingkan negara maju yang sudah mencapai level ekonomi yang tinggi dan cenderung stagnan. Dalam rentang satu abad ini, yakni dasawarsa ke-1 atau abad ke 21, Kementerian Keuangan memacu institusi agar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, artinya target Kementerian

Keuangan adalah menjadikan ekonomi Indonesia terus tumbuh terhitung pada abad 21. Sedangkan, Pertumbuhan ekonomi diusahakan dalam misi-misi Kementerian Keuangan. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- Faktor Sumber Daya Manusia
- Faktor Sumber Daya Alam
- Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Faktor Budaya
- Sumber Daya Modal

Sedangkan Kementerian Keuangan sendiri memfokuskan pada sumber daya modal. Dimana tugas dan fungsinya. Tugas *menyelenggarakan urusan dibidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara*. Sedangkan fungsi Kementerian Keuangan adalah :

- 
- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan dan kekayaan negara;
 - b. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Keuangan;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan suervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
 - f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Dari uraian diatas, Kementerian keuangan berperan dalam pengelolaan kekayaan negara. Baik yang merupakan pendapatan negara pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Dana yang terkumpul ini dianggarkan pada setiap kementerian dengan persentase yang berbeda-beda sesuai putusan pemerintah. Pengumpulan dana dalam kas negara ini agar lebih bermanfaat lagi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pemerataan.

Untuk mewujudkan **visi** tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :

- a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
- b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
- c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
- d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
- e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat : Kementrian Keuangan akan berusaha memberikan kesempurnaan dalam pelayanan dengan berorientasi kepuasan pemangku kepentingan. Penegakan hukum yang ketat diwujudkan dalam :

1. Kejelasan Peraturan;
2. Kepastian hukum bagi pemangku kepentingan juga bagi pihak fiskus sebagai pengatur;
3. Terlaksananya fungsi pengawasan;
4. Dan terjaminnya pengenaan sanksi.

Sehingga mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, terutama kepatuhan penyelenggaraan perpajakan, bea dan cukai.

Menerapkan Kebijakan Fiskal yang Prudent : Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut :

1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
2. Pola persebaran sumber daya
3. Distribusi pendapatan

Jadi, Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah melalui pengeluaran dan pendapatan, terutama pada sektor pajak. Sedangkan Prudent sendiri artinya bijak. Kementerian Keuangan akan berusaha membuat kebijakan dengan bijak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sebagai stakeholder tanpa dipengaruhi konflik kepentingan pribadi atau golongan.

Mengelola Neraca Keuangan Pusat dengan Risiko Minimum : Neraca Keuangan Pusat adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kementerian Keuangan dalam hal ini berusaha memberikan laporan keuangan yang transparan dan Akuntabel pada publik. Meminimalkan resiko dengan merasionalkan target pendapatan tahunan dengan situasi. Meminimalkan resiko kesalahpahaman memahami laporan akuntansi. Misalnya, Penghapusan piutang pajak karena melampaui masa kadaluarsa.

Memastikan Dana Pendapatan Didistribusikan secara efisien dan efektif : Memastikan efektifitas Pendistribusian dana hingga mencapai tujuan maksimal yang diharapkan yakni kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang baik. Memastikan Efisiensi pendistribusian berarti menjalankan mekanisme yang paling baik yakni yang minimum mencapai hasil yang optimum.

Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif : Hingga saat ini, pemahaman masyarakat masih belum optimal mengenai pendapatan negara dari sektor pajak dan bea cukai. Diharapkan Kementerian Keuangan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menarik simpati masyarakat untuk lebih sadar menjalankan kewajibannya dan mengawasi penggunaan dananya. Mempertahankan kualitas dan kemampuan terbaik sebagai lembaga fiskal baik disejajarkan dengan lembaga fiskal di luar negeri maupun disetarakan dalam sekelas kementerian, Predikat ini diwujudkan dengan menempatkan profesional bidang tertentu dalam setiap jabatan yang bertalian. Sehingga menciptakan proporsi pegawai yang efisien dan efektif.

Berdasarkan telaahan rencana strategis Kementerian Keuangan, maka dapat disampaikan faktor penghambat dan faktor pendorong, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Badan Pendapatan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Kementerian Keuangan.

1. Faktor Penghambat

- a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- c. Masih kurangnya sarana Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) dan aplikasi pendukungnya dalam penatausahaan pajak dan retribusi yang cepat, tepat dan akurat.
- d. Masih kurangnya sadar pajak masyarakat sebagai wajib pajak.

2. Faktor Pendorong.

- a. Adanya komitmen yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- b. Adanya forum komunikasi pengelola keuangan daerah di Propinsi, sehingga bisa dijadikan sebagai media dalam berkomunikasi terhadap permasalahan penerimaan pendapatan di Propinsi Sumatera Barat.
- c. Kesamaan persepsi dalam membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kemudahan dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- e. Komitmen aparatur yang tinggi dalam menjalankan sistem dan prosedur penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam melaksanakan pelayanan dan tugas pokok dan fungsi yang tidak dipengaruhi oleh kondisi RTRW dan KLHS. Dalam rangka pelayanan dan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan lebih banyak berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategi

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah kedepan, maka isu-isu strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap peraturan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- d. Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- e. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) dan aplikasi pendukungnya dalam penatausahaan pajak dan retribusi yang cepat, tepat dan akurat.
- f. Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- g. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah.
- h. Peningkatan pengendalian internal terhadap aparatur, sistem dan mekanisme, wajib pajak dan wajib retribusi.
- i. Peningkatan program sosialisasi sadar pajak kepada wajib pajak.
- j. Peningkatan Pembinaan pada OPD terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Peningkatan Pendapatan Daerah diluar PAD

- a. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi tentang potensi-potensi peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana penyesuaian.
- b. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, terkait dengan pendapatan berupa bantuan keuangan.

- c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Upaya mengatasi permasalahan diatas adalah kemampuan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam proses administrasi dan pelayanan umum yang tanggap, sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja yang produktif, birokrasi yang efektif dan efisien, sistem pelayanan satu atap dan satu pintu merupakan salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan informasi sebagai dasar merencanakan dan mengembangkan pola kerja yang terarah, terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam organisasi. Mekanisme birokrasi dalam pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dan berkorelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat.



RENSTRA BADAN PENDAPATAN

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Telaahan Visi Dan Misi RPJMD

Menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan telah mencanangkan Indikator Kinerja Utama organisasi untuk keberadaannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka Indikator Kinerja Utama harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah. Indikator Kerja Utamamerupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Badan Pendapatan, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai **Indikator Kinerja Utama**, yakni :

"Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui tertib Administrasi dan Pelayanan Prima serta didukung oleh Peran Aktif Masyarakat"

Penjelasan Makna Indikator Kinerja Utama :

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam indikator kinerja utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pernyataan bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang akuntabel, berarti bahwa penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari objek, subjek, wajib pajak daerah, wajib retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, diharapkan dapat optimal dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) serta memiliki kemampuan dan potensi sumber dana yang lebih besar dari pada sumber-sumber pendapatan lainnya, dengan lebih mengutamakan pada pelayanan prima ke masyarakat. Akuntabel adalah

pengelolaan pendapatan daerah yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.

Pelayanan prima adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat (memiliki target waktu yang jelas), tepat (tidak salah dalam perhitungan), mudah (tidak berbelit-belit prosedurnya), jelas/transparan (mekanismenya disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka), murah (tanpa pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta ramah dalam melayani masyarakat. Dana yang bersumber dari pendapatan daerah tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam mewujudkan indikator kinerja utama tersebut, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan perlu merumuskan Indikator Kinerja.

4.1.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan indikator kinerja utama sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan **Indikator Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan** sebagai berikut yaitu:

1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
2. Persentase Optimalisasi Penggalan Potensi dan Sumber-Sumber Pendapatan
3. Persentase Optimalisasi Koordinasi Penerimaan PAD melalui Kerjasama Efektif dengan Instansi terkait.

Telaahan Indikator Kinerja Badan Pendaatan secara rinci yakni :

1. *Mengkoordinasikan penerimaan PAD melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan bahwa untuk optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan mengurangi kebocoran pendapatan perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait.*

2. *Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dan memberikan pelayanan pajak yang maksimal guna peningkatan pendapatan daerah bahwa masih banyak sumber-sumber pendapatan baik dari retribusi maupun pajak daerah yang perlu digali guna peningkatan pendapatan daerah serta peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak.*
3. *Mewujudkan Tim Work yang memiliki etos kerja yang baik dan Profesional dengan melakukan Monitoring, Rekonsiliasi terhadap penerimaan pendapatan Asli Daerah, maka dibutuhkan Tim Kerja yang Kompak dan memiliki Etos Kerja yang baik serta bertindak secara Profesional dalam rangka melakukan Monitoring dan Rekonsiliasi terhadap Pelaporan guna mencapai Pendapatan Asli Daerah yang Maksimal.*

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Indikator Kinerja dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja dan factor factor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada pada indikator kinerja mengarah kepada suatu titik terang tercapainya hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang .Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari indikator kinerja utama yang idealistik.

Tujuan yan ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah yaitu :

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru dengan memberikan pelayanan pajak maksimal .
3. Mewujudkan tim kerja dengan Instansi terkait yang memiliki etos kerja dan profesional dengan melakukan monitoring, rekonsiliasi terhadap pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan, antara lain :

1. Terwujudnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Terwujudnya pembinaan, penertiban pajak, dan retribusi melalui penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Terwujudnya peningkatan pengendalian monitoring, pelaporan, dan rekonsiliasi dengan instansi terkait.



RENSTRA BADAN PENDAPATAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke					
				I (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	5 (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Terwujudnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	10%	10%	11%	11%	11%	11%
2.	Meningkatkan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru dan memberikan pelayanan pajak yang maksimal	Terwujudnya pembinaan, penertiban pajak, dan retribusi melalui penggalan sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase optimalisasi penggalan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	10%	10%	15%	15%	15%	15%
3	Mewujudkan tim kerja yang memiliki etos kerja yang baik dan profesional dengan melakukan monitoring, rekonsiliasi terhadap pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Terwujudnya Peningkatan pengendalian monitoring, pelaporan, dan rekonsiliasi yang bekerjasama dengan instansi terkait	Persentase koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait	10%	10%	20%	20%	20%	20%

4.3. Strategi Dan Kebijakan Prioritas

4.3.1 Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Strategi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Peningkatan Koordinasi tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait.
2. Peningkatan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Peningkatan koordinasi penagihan, pemeriksaan dan pengendalian operasional
4. Peningkatan monitoring, rekonsiliasi serta memberikan pelaporan terhadap penerimaan pendapatan daerah
5. Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Berkenaan dengan Visi dan Misi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk setiap misi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari **Misi Pertama**, yaitu ***“Mengkoordinasikan penerimaan PAD melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan”*** Kebijakannya adalah :

1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi di bidang pendapatan daerah, meliputi kegiatan rapat-rapat koordinasi luar daerah.

2. Koordinasi dengan aparaturnagari, kecamatan dan instansi terkait lainnya dalam hal pengendalian operasional, meliputi program peningkatan koordinasi rapat-rapat koordinasi dalam daerah.

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaiann tujuan dan sasaran dari **Misi Kedua**, yaitu ***“Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dan memberikan pelayanan pajak yang maksimal guna peningkatan pendapatan daerah”***

Kebijakannya adalah :

1. Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2;
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya
3. Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2
4. Melakukan Pemetaan Potensi Reklame
5. Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk Sistem Informasi
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaiann tujuan dan sasaran dari **Misi Ketiga**, yaitu ***“Meningkatkan koordinasi penagihan, pemeriksaan dan pengendalian operasional”***

Kebijakannya adalah :

1. Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah
2. Penetapan Ranperda yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru.

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaiann tujuan dan sasaran dari **Misi Keempat**, yaitu ***“Melakukan monitoring, rekonsiliasi serta memberikan pelaporan terhadap penerimaan pendapatan daerah”*** **Kebijakannya** adalah :

1. Peningkatan Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah
2. Peningkatan Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan PBB-P2
3. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaiann tujuan dan sasaran dari **Misi Kelima**, yaitu ***“Mewujudkan teamwork yang memiliki etos kerja yang baik dan profesional”***

Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

2. Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia disetiap unit kerja

Berdasarkan asumsi-asumsi strategi sebagaimana tercantum pada tabel di atas, maka program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

PROGRAM	KEGIATAN	UNIT KERJA
01. Program pelayanan Administrasi Perkantoran	01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Sekretariat
	02 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat
	03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat
	04 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat
	06 Penyediaan Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat
	07 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat
	08 Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat
	09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sekretariat
	10 Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	Sekretariat
	11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Sekretariat
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat
	13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat
	14 Pengadaan Meubiler	Sekretariat
	15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekretariat
	16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat

03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	17 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat
05	Program Pengembangan Data/Informasi	19 Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Sekretariat
06	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	20 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	Pendataan dan Penetapan
		21 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Monitoring dan Pelaporan
		22 Penyusunan Laporan PAD	Monitoring dan Pelaporan
		23 Cetak Massal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2	Pendataan dan Penetapan
		24 Pengadaan Barang Kuasi	Pendataan dan Penetapan
		25 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2	Monitoring dan Pelaporan
		26 Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2	Pendataan dan Penetapan
		27 Penunjang Sistem e-PAD	Monitoring dan Pelaporan
		28 Monitoring dan Evaluasi PAD	Monitoring dan Pelaporan
		29 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah	Penagihan
		30 Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2	Pendataan dan Penetapan
		31 Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah	Monitoring dan Pelaporan
		32 Pembuatan Ranperda Jasa Umum	Pendataan dan Penetapan
		33 Pembuatan Ranperda Jasa Usaha	Pendataan dan Penetapan
		34 Pembuatan Ranperda Retribusi Perizinan tertentu	Pendataan dan Penetapan
		35 Revisi Peraturan Daerah Pajak BPHTB	Pendataan dan Penetapan

	36 Sosialisasi Pajak Daerah	Pendataan dan Penetapan
	37 Pemetaan Potensi Reklame	Pendataan dan Penetapan
	38 Pemuthakiran Nilai Jual Objek Pajak	Pendataan dan Penetapan
	39 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah wilayah I	Penagihan
	40 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah wilayah II	Penagihan
	41 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah wilayah III	Penagihan



RENSTRA BADAN PENDAPATAN

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:

- α Penetapan kebijakan
- α Program operasional
- α Kegiatan/aktivitas

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi.

Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:

- α Spesifik
- α Terukur
- α Agresif
- α Berorientasi kepada hasil
- α Memiliki jangka waktu tertentu

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- (5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- (6) Pengembangan Data/Informasi



RENSTRA BADAN PENDAPATAN

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau on kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan kelompok sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator Kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah. OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKJ) tahunan dan LKJ lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2016-2021

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, terdapat indikator yang harus diacu dalam Renstra Badan Pendapatan, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021. Indikator Kinerja RPJM tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
2. Persentase Optimalisasi Penggalian Potensi dan Sumber-Sumber Pendapatan
3. Persentase Optimalisasi Koordinasi Penerimaan PAD melalui Kerjasama Efektif dengan Instansi terkait

Tabel.6.1 Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		Awal RPJMD (Tahun 0) 2015	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	
1.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	10%	10%	10%	11%	11%	11%	11%	11%
2.	Persentase Optimalisasi Penggalian Potensi dan Sumber-Sumber Pendapatan	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	15%
3.	Persentase Optimalisasi Koordinasi Penerimaan PAD melalui Kerjasama Efektif dengan Instansi terkait.	10%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	20%

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (*tools*) keberhasilan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Jumlah IKU Badan Pendapatan sebanyak 1 indikator, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan tahun 2016-2021, sebagaimana tabel dibawah ini.

TABEL Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertahun	10% Pertahun



RENSTRA BADAN PENDAPATAN

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan kedalam Visi dan Misi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 2016-2021. Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2016. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021.
2. Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan juga berfungsi sebagai penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan Rencana Strategis jangka menengah sesuai dengan kurun waktu perwujudannya mencakup 5 (lima) tahun kedepan, yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah ditetapkan kedalam program. Untuk pelaksanaan selanjutnya akan dituangkan dalam kegiatan dari masing-masing program kedalam bentuk kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana jangka pendek sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu tahun 2016, sebagai Rencana Kerja Tahunan Pertama.

Hasil akhir dari upaya diatas adalah strategi guna terwujudnya masyarakat yang sadar dan memahami kewajibannya dalam pembiayaan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks ini partisipasi dan akses masyarakat sangat penting guna mewujudkan tujuan perpajakan daerah dan suksesnya pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah.

Dengan adanya Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 diharapkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam lima tahun kedepan akan lebih sinergis pada program/kegiatan kabupaten/kota serta para stakeholder.

Demikian Rencana Strategis ini disusun. Harapan kami, semoga dengan adanya Rencana Strategis ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi seluruh OPD pada umumnya dan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dalam melaksanakan program kegiatan selama lima tahun kedepan. Amiin.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, Msi
NIP. 19731230 199403 1 003